



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;;PUTUSAN

Nomor : 364 K/PID/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI MARLINA HAKIM, S.Pd** ;  
Tempat : Makassar;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ 19 Mei 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Karaeng Bontotangga Nomor : 2,  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ANDI MARLINA HAKIM, SPD pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Poros Karaeng Bontotangga, Kelurahan Karunrung Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan penganiayaan terhadap MUTMAINNAH yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut MUTMAINNAH yang sedang melintas di depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya. Ketika MUTMAINNAH dan Terdakwa saling bertatapan, secara tiba-tiba Terdakwa berteriak dan melontarkan kata-kata yang bersifat mengejek yakni "Janda Broken, Janda Gatal", sehingga membuat MUTMAINNAH menghentikan sepeda motornya dan bergegas menghampiri Terdakwa untuk mempertanyakan, ada apa sehingga Terdakwa melontarkan kata-kata tersebut, namun pada saat itu secara tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil sebuah batu yang berada di bawah kolong rumahnya, kemudian menghampiri MUTMAINNAH dan langsung menghantamkan batu tersebut di kepala sebelah kiri MUTMAINNAH yang mengakibatkan ia merasakan kesakitan, kemudian Terdakwa juga langsung menjambak rambut korban yang mengakibatkan korban menjerit kesakitan;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 364 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Stella Maris tertanggal 15 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh dr. Hengky Limowa, menerangkan bahwa "Korban Mutmainnah mengalami luka robek diameter 0,5 cm x 0,5 cm; memar pada kepala diameter 1 cm x 1 cm; luka lecet pada siku kiri ukuran diameter 2 cm x 1 cm dan luka lecet pada siku kanan diameter 4 cm x 1 cm, dengan kesimpulan "kelainan-kelainan itu terjadi akibat kekuatan tumpul; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 14 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MARLINA HAKIM, S.Pd., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MARLINA HAKIM, S.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 303/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 06 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MARLINA HAKIM, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 203/PID/2010/PT.MKS tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Mei 2010 Nomor : 303/PID.B/2010/PN.MKS yang dimohonkan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 75/Akta.Pid/2010/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2010 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah keliru dalam menerapkan hukum yaitu hal penilaian pembuktian yang mana dalam pertimbangan hukumnya hanya serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar, padahal diketahui bahwa dalam pertimbangan dan penilaian Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan terdapat kesalahan baik dari segi penilaian fakta maupun dari segi penerapan hukum dijadikan dasar sebagai bukti dalam menjatuhkan putusan pidana untuk menghukum Terdakwa; Padahal diketahui bahwa Hakim Pengadilan Tinggi merupakan tugas dalam memutus perkara pada tingkat Pengadilan Tinggi adalah tidak terlepas untuk memeriksa kembali Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan banding, yang tentunya bersama berkas dalam perkara yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan maupun penerapan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan ;
2. Bahwa kesalahan juga nampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri Makassar yang secara jelas disebut bahwa Terdakwa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 364 K/PID/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam proses penyidikan di kepolisian tidak dilakukan penahanan padahal secara nyata dimana pada tingkat penyidikan Terdakwa ditahan oleh penyidik yaitu dari tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 20 Januari 2010 sampai dilimpahkannya berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Makassar yaitu setelah dinyatakan P-21, (copy Surat Penahanan Terlampir);

Bukan itu saja karena ternyata pada tingkat penyidikan bukan hanya Terdakwa yang dilaporkan oleh pihak Mutmainnah, tetapi juga keluarga Terdakwa/ Pembanding dalam hal ini orang tua Terdakwa yaitu Andi Abd Hakim serta kakak Terdakwa Andi Tenri sehingga dari laporan tersebut mereka diproses dengan tuduhan melanggar pasal 170 (1) KUHP. Bahwa dengan laporan Mutmainnah yang dialamatkan bukan saja kepada Terdakwa menunjukkan bahwa Mutmainnah punya niat dengan tujuan bagaimana memberikan keterangan sehingga Terdakwa dan keluarganya diproses sebagai pelaku dan dihukum;

Bukan itu saja, karena untuk membantah kesalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa maka secara hukum bukan hanya mengacu kepada keterangan Mutmainnah tetapi adanya proses supaya keterangan tersebut berimbang maka secara hukum Andi Abd Hakim dan Andi Tenri perlu didengar keterangannya di depan persidangan sekalipun saksi tersebut keluarga dekat Terdakwa, Pembanding, Pemohon Kasasi lagi pula keterangan kedua saksi tersebut telah di BAP kan dan dalam kedudukan sebagai saksi;

Bahwa kedudukan keluarga dalam persidangan tidak seharusnya dengan serta merta ditolak oleh Majelis Hakim, tetapi saksi mempunyai hak bersifat alternatif atau pilihan yaitu dapat atau tidak serta berhak untuk mengundurkan, begitu pula peran Jaksa dan Penasehat Hukum untuk adanya keberatan hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 168 dan 169 ayat 1 dan 2 KUHP, Namun hal tersebut tidak dilakukan Majelis Hakim yaitu langsung saja menolak tanpa menanyakan kepada para pihak yang bersangkutan dalam Pengadilan. Cara tersebut adalah melanggar proses hukum dan dapat membatalkan proses pemeriksaan;

3. Begitu pula nampak kekeliruan yaitu Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dimana dalam pertimbangan hukum pada putusan halaman 5 menjelaskan:

“Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Pembanding/ Pemohon Kasasi, Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak pernah mengajukan Banding untuk pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Tinggi Makassar, tetapi yang mengajukan banding adalah Terdakwa;

Maka dengan pertimbangan tersebut tentunya dalam penilaian dapat mempengaruhi putusan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menjatuhkan putusan yaitu dengan menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Makassar;

4. Kesalahan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar Junto Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya yang menilai perbuatan Terdakwa, Pembanding, Pemohon Kasasi terbukti melanggar pasal 351 (1) KUHP;

Bahwa pertimbangan hukum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa hanya mengacu atau bersandar pada keterangan Mutmainnah atau keterangan saksi yang mengaku sebagai korban. Padahal bila keterangan Mutmainnah dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada yaitu keterangan saksi-saksi, serta keadaan yang dialami pada diri korban sesuai visum Et Revertum maka tidak saling mendukung atau bersesuaian terjadi perbedaan-perbedaan yang menampakkan tidak terjadinya penganiayaan pada diri korban tetapi lebih mengarah perkelahian;

Hal tersebut sebagaimana keterangan **Saharuddin Dg Talli** yang intinya menjelaskan:

(Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 7)

“di tempat kejadian saksi melihat ada orang yang berkelahi, kemudian saksi datang untuk meleraikan Terdakwa dan Mutmainnah, saksi suruh pulang”

“Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Mutmainnah, saksi hanya melihat pada saat Terdakwa hendak memukul Mutmainnah yang tidak jadi karena langsung datang meleraikan dan pada saat itu juga dihalang-halangi oleh Hasmina dan Ibu Mutmainnah”;

#### **Keterangan Hj. Fatimah**

(Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 8)

“Bahwa antara Terdakwa dan anak saksi *saling memukul* makanya saksi menarik anak saksi agar permasalahannya tidak panjang dan pada saat meleraikan saksi berada di tengah;

#### **Keterangan saksi Hasminah**

(Dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 9 dan 10)

“Bahwa saksi melihat persis kejadiannya saksi melihat Terdakwa dan Mutmainnah *baku hantam*”

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 364 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan kekerasan selain Mutmainnah *mereka satu lawan satu*”

## Keterangan Muh Anhari Asran

(Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 11)

“Bahwa yang saksi lihat, yang meleraikan *perkelahian* antara Terdakwa dan Mutmainnah adalah saudara Hasminah”

*Dari kesaksian-kesaksian di atas (saksi-saksi dari pihak Mutmainnah/ korban) adalah saling bersesuaian bahwa Terdakwa dengan Mutmainnah adalah bukannya terjadi pemukulan atau penganiayaan dalam kategori sebagaimana yang diatur pada pasal 351 ayat 1 KUHP tetapi hal tersebut lebih mengacu sebagai perkelahian”;*

Bahwa luka yang dialami korban sebagaimana pada Visum Et Revertum yaitu luka pada kepala dan lengan lecet adalah akibat dari perkelahian antara Terdakwa dengan korban yaitu korban terjatuh sewaktu berkelahi dengan cara saling dorong mendorong dan tarik menarik rambut, jadi bukan hasil pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana keterangan saksi korban bahwa korban dipukul dan tidak melawan;

Hal tersebut sesuai dengan keterangan **Syahril Dg. Gassing**

(Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 12)

“Bahwa saksi melihat “bahwa awalnya ribut-ribut dulu kemudian saksi melihat *Terdakwa dengan Mutmainnah berkelahi saling pukul* setelah itu saksi melihat Mutmainnah terjatuh kemudian ada yang merangkul Terdakwa dari belakang”;

“Bahwa saksi melihat Mutmainnah dan Terdakwa *saling tarik dan baku pukul*”

## Keterangan saksi M. Sabir

(Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar halaman 13)

“Bahwa saksi melihat *Terdakwa dan Mutmainnah baku tarik dan Saling pukul dan yang terjatuh adalah Mutmainnah*”

“Bahwa Mutmainnah terjatuh setelah *Terdakwa dan Mutmainnah berkelahi atau saling pukul dan saling menarik baju*”;

“*bahwa setelah terjatuh Mutmainnah melakukan perlawanan dengan balik memukul Terdakwa*”;

Bahwa begitu pula keterangan korban bila dikaitkan dengan keterangan yang lain maka secara logika keterangan saksi Mutmainnah yaitu sangat kontradiktif satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari keterangan korban yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul dari belakang dan mengenai kepala korban pada bagian sebelah kiri, ini artinya bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kiri padahal diketahui Terdakwa bukan orang kidal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

begitu pula korban ada memar dan lecet, padahal diketahui sewaktu kejadian korban memakai baju dinas lengan panjang yang mempunyai ketebalan kain dimana waktu itu baju yang dipakai tidak robek atau tidak adanya bekas pada lengan baju tersebut yang anehnya justru menunjukkan adanya luka pada lengan pada baju yang tertutup;

Begitu juga dengan keterangan saksi korban Mutmainnah memberikan keterangan bahwa korban dipukul dan tidak melawan sedangkan semua saksi memberi keterangan bahwa Terdakwa dengan Mutmainnah saling dorong mendorong bahu hantam, tarik menarik satu lawan satu;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan pada mulanya antara Terdakwa dan korban terjadi perkelahian yang saling memukul dan menarik rambut, pada saat dileraikan oleh saksi Hasminah dan ibu saksi korban yaitu saksi Hj. Siti Fatimah memeluk dan melindungi korban namun Terdakwa terus memukul dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Mutmainnah mengalami luka robek bagian kepala, lecet pada siku kiri dan luka lecet pada siku kanan;

Bahwa namun khusus tentang pembedaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dimana dalam peristiwa in Casu justru saksi korbanlah yang memulai datang ke rumah Terdakwa sehingga terjadi peristiwa in Casu, karena Terdakwa menyatakan saksi korban "Janda Broken, Janda Gatal";

Bahwa dalam kasus in Casu yang terjadi adalah perkelahian, hanya saja saksi korban menggunakan helm, dan Terdakwa menggunakan batu sehingga yang menderita luka adalah saksi korban Mutmainnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 364 K/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **ANDI MARLINA HAKIM, S.Pd** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 203/PID/2010/PT.MKS tanggal 31 Agustus 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 303/Pid.B/2010/PN.Mks tanggal 06 Mei 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **ANDI MARLINA HAKIM, S.Pd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2011** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim	K e t u a,
Anggota, <b>Timur P. Manurung, S.H., M.M.</b> , Ttd / <b>H. Suwardi, S.H.</b> ,	Ttd / <b>Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.</b> ,

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Machmud Rachimi, S.H., M.H.**  
NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 364 K/PID/2011